



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian dari Kelurahan Asli
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP yang Meninggal
4. Fotocopy KTP Pelapor
5. Fotocopy KTP Saksi
6. Bila ada yang meninggal Kepala Keluarga harus mengurus penghapusan KK dulu di bagian Kependudukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan surat Surat Kematian dari Kelurahan Asli, Fotocopy KK, Fotocopy KTP yang Meninggal, Fotocopy KTP Pelapor, Fotocopy KTP Saksi, Bila ada yang meninggal Kepala Keluarga harus mengurus penghapusan KK dulu di bagian Kependudukan sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Kutipan Akta Kematian
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pengajuan Kutipan Akta Kematian selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548